



**PENETAPAN**

**Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara eletronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurmala Dewi, S.H. dan Iqbal Triardyka Prabowo, S.H.,S.Sos. advokat/penasehat hokum yang berkantor di Perum New Kraksaan Land Blok G.38 Rt.001/Rw.006 Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: sitinurmaladewish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 760/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 10 Juni 2024, , sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Juni 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 186/34/V/2013 tertanggal 26 Mei 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pasar I Rt.005 / Rw.003 Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : **CITRA MARSELINA**, lahir di Probolinggo pada tanggal 29 Desember 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal bulan Desember 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Bahwa Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak mau bekerja bahkan menuntut Penggugat untuk mencari nafkah;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs



- Bahwa ketika Penggugat menyiapkan makan untuk Tergugat, Tergugat selalu marah karena menu yang disiapkan seadanya, Tergugat selalu menuntut untuk makan-makanan yang mewah;
  - Bahwa selama pernikahan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma ketika bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga sejak saat itu sampai dengan detik ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
  7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**ABDUL WAHID Bin MASHUDA**) Terhadap Penggugat (**JUMA'ATUN Binti SAMSURI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 760/Kuasa/6/2024/PA.Krs tanggal 10 Juni 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 01 Juni 2024
3. Asli surat permohonan Penggugat tertanggal 07 Juni 2024

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa didalam sidang secara lisan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siti Nurmala Dewi, S.H. dan Iqbal Triardyka Prabowo, S.H.,S.Sos., Advokat

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perum New Kraksaan Land Blok G.38 Rt.001/Rw.006 Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan bahawa Tergugat telah meninggal dunia dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dini Rininda, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>184.000,00</b>



Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 1164/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)